



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 715 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALUR, STASIUN DAN FASILITAS KERETA CEPAT
ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalur, Stasiun dan Fasilitas Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, perlu dibentuk Tim Verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Tim untuk melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dibentuk oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur, Stasiun dan Fasilitas Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR, STASIUN DAN FASILITAS KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalur, Stasiun dan Fasilitas Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 715 TAHUN 2022

TENTANG
TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALUR, STASIUN DAN FASILITAS KERETA
CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR, STASIUN DAN
FASILITAS KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Kepala Unit Pengadaan Tanah Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 715 TAHUN 2022

TENTANG
TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALUR, STASIUN DAN FASILITAS KERETA
CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

RINCIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR, STASIUN DAN FASILITAS KERETA
CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

- Ketua : 1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan Jalur, Stasiun dan Fasilitas Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- Sekretaris merangkap anggota : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi; dan
2. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- Anggota : 1. melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) selaku instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam lembar verifikasi sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021;
2. mempersiapkan penetapan secara resmi tanggal diterimanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya;
3. melakukan peninjauan lokasi rencana Pengadaan Tanah berdasarkan kesepakatan dengan instansi yang memerlukan tanah apabila diperlukan;
4. melaksanakan tugas lain yang terkait verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang ditugaskan oleh Gubernur atau Ketua Tim; dan
5. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi kepada Gubernur.

- Sekretariat : 1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan, dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi; dan
2. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Tim Verifikasi yang diberikan oleh Ketua Tim.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN